



Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia

Ahmad Agung Setya Budi^{1*}

¹ Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

^{1*} tia.jr7686@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan sosial yang mengakui hubungan antara pria dan wanita, meliputi aspek seksual, pembentukan keluarga, dan pembagian tugas suami-istri. Fungsi penting perkawinan termasuk menumbuhkan kasih sayang, memberikan rasa aman, tujuan, kebersamaan, status sosial, dan pembelajaran moral. Dalam Islam, pernikahan adalah upacara sakral yang mengikat dua individu sesuai ajaran Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam meliputi mengamalkan ajaran Rasulullah, mendekati diri kepada Allah, mencegah zina, membentuk keluarga yang bahagia, dan mendapatkan keturunan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada individu karena keberadaannya sebagai manusia, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Melindungi hak asasi manusia merupakan kewajiban hukum baik dalam konteks politik, hukum, maupun sosial. Kawin paksa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan memilih pasangan. Dalam hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-prinsip agama.

Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Paksa, Hak Asai Manusia

Abstract

Marriage is a social bond that recognizes the relationship between a man and a woman, including sexual aspects, family formation, and the division of husband-wife duties. Important functions of marriage include fostering affection, providing a sense of security, purpose, togetherness, social status, and moral learning. In Islam, marriage is a sacred ceremony that binds two individuals according to Islamic teachings. The goals of marriage in Islam include practicing the teachings of the Prophet, getting closer to Allah, preventing adultery, forming a happy family, and having children. Human rights are rights that are inherent in individuals because of their existence as human beings, are universal, and cannot be taken away. Protecting human rights is a legal obligation in both political, legal and social contexts. Forced marriage is contrary to human rights principles because it violates the freedom to choose a partner. In Islamic law, forced marriage is considered invalid and can be declared void. Protection of individuals is also guaranteed in international law. Islam places importance on women's basic rights in marriage. The presence of Islam brought significant changes in women's rights, including the freedom to choose a partner. In Islam, women have the right to determine their consent in marriage, so marriages carried out by force are considered to violate religious principles.

Keyword : Marriage, Forced Marriage, Humamn Rights

PENDAHULUAN

Dalam budaya masyarakat Indonesia, pemahaman tentang kehidupan rumah tangga sering kali terkait erat dengan ajaran fiqh klasik. Hal ini mengakibatkan pola pikir yang cenderung memberi kekuasaan mutlak kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, termasuk dalam hal pernikahan. Posisi laki-laki dianggap sah sebagai penentu utama, bahkan diakui menjadi salah satu syarat resmi saat pernikahan, merupakan sebagai wali nikah bagi pihak/atau mempelai wanita. Menurut mayoritas ulama, wali pernikahan haruslah laki-laki, sedangkan wanita tidak memiliki hak untuk jadi wali nikah. Oleh karena itu, laki-laki memiliki kebebasan untuk menikahi dirinya sendiri, sedangkan perempuan membutuhkan izin dari walinya.

Pada konteks literasi islam, wali nikah dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, termasuk wali mujbir, wali nasab dan wali hakim (Syarifuddin, 2018). Dalam ketiga jenis tersebut, memiliki perbedaan dan/atau implikasi yang berbeda. Contohnya wali mujbir bisa mengawinkan anaknya perempuan yang usianya baru menginjak masa remaja tidak perlu minta kesepakatan dengan anaknya. Hal ini diakui oleh pandangan fiqh dikarenakan dianggap bahwa anak tersebut masih belum mempunyai kapasitas guna memberikan kesepakatan. Dengan hal tersebut, perkawinan pada usia yang





masih relatif muda, terutama yang tidak dengan kesepakatan dari salah satu pihak, terutama adalah pihak wanita, akan mempunyai dampak yang dianggap penting oleh beberapa pihak, semacam kerap terjadi konflik dalam berkeluarga, mengakibatkan kurangnya harmoni dalam berkeluarga, dan menimbulkan beban psikologis setelah itu dapat menimbulkan perceraian. Wali nasab merupakan individu yang bisa jadi wali lantaran hubungan kekerabatan dengan pihak mempelai wanita yang mau menikah. Mayoritas di masyarakat pernikahan meunggunakan wali nasab, dan calon perempuan maupun laki-laki, nikah karena didasari oleh rasa cinta. Disisi lain, wali hakim adalah orang yang disebabkan oleh kedudukannya sebagai hakim. Melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim biasanya terjadi disebabkan adanya wali adhal, yang biasanya terjadi demikian karena walinya tidak menerima atau tidak mengizinkan anaknya perempuan menikahi pria yang dianggap setara, meskipun sudah saling cinta antara mempelai wanita dan pria. Dampak negatif dari wali adhal adalah bisa menyebabkan konflik bagi keduanya yang akan menikah. (Fahri, 2020)

Pemahaman masyarakat terhadap wali mujbir telah berkembang dengan jangkauan yang lebih luas. Sekarang tidak hanya mencakup pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan atau kesediaan oleh anak yang mempunyai usia muda, namun juga meliputi kasus di mana anak-anak yang sudah cukup usia dipaksa untuk menikah, yang lebih dikenal sebagai perkawinan paksa. Teks-teks penting didalam hukum Islam sebenarnya tidak secara eksplisit menyebutkan "kawin paksa", namun fenomena ini timbul akibat ketidaksetujuan antara pasangan atau salah satu dari mereka dalam membangun kehidupan rumah tangga setelah pernikahan terjadi (Mahfudin dan Musyarrofah 2019).

Perkawinan paksa dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena adanya perzinahan antara individu yang bukan mahram, namun satu atau kedua pihak belum siap untuk menikah. Ada juga situasi di mana seseorang dianggap sudah cukup usia untuk menikah, tetapi belum menemukan pasangan, sehingga orang tua berupaya mencari pasangan untuk anak mereka. Selain itu, adat dan tradisi lokal juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa, di mana untuk menjaga keturunan, anak dapat diwajibkan untuk menikah dengan sepupu atau saudara lainnya. Terdapat juga kasus perkawinan paksa yang dipicu oleh masalah hutang piutang dan sejenisnya (Hasibuan 2019).

Jika dipelajari dengan seksama, tampaknya faktor-faktor yang menyebabkan kawin paksa berseberangan terhadap asas-asas hak asasi manusia. Hal ini disebabkan pernikahan terjadi tidak dengan persetujuan dari kedua pihak ataupun hanya salah satunya, melainkan karena dipaksa atau bisa saja dengan diancam. Penting untuk diingat bahwa tiap orang mempunyai hak guna melaksanakan sesuatu selaras dengan keinginannya, sesuai dengan hak kebebasan individu yang terkandung didalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999.

Dalam observasi yang dilaksanakan oleh Anis Aljalis Rahmah dan rekan-rekannya pada tahun 2020, diungkapkan bahwa sebagian orang tua yang melakukan perkawinan paksa memiliki motivasi khusus. Mereka bertujuan untuk mengurangi beban dan tanggung jawab finansial terhadap anak-anak mereka. Dalam perspektif orang tua tersebut, saat anaknya menikah, maka mereka dianggap sudah melepaskan tanggung jawab orang tua terhadap mereka. Oleh karena itu menunjukkan jika masih ada beberapa orang tua yang menganggap anaknya sebagai membebani, dan satu-satunya cara mereka melihat guna mengurangi beban itu adalah dengan cara memaksa putrinya menikahi pilihan laki-laki mereka secepat mungkin.

Dalam observasi yang disusun Masthuriyah Sa'dan perihal tradisi kawin paksa di Madura, dijelaskan jika perkawinan paksa di daerah tersebut masih sering terjadi karena minimnya pengetahuan perempuan tentang hak-hak mereka, yang disebabkan oleh akses pendidikan yang terbatas. Untuk mengurangi praktik kawin paksa, sangat penting memberikan kesempatan kepada anak perempuan di Madura untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang mendalam tentang hak-hak yang dilindungi oleh konvensi baik di tingkat nasional maupun internasional (Sa'dan, 2015). Bahkan, penelitian lain yang dilakukan oleh Misbakhul Munir dan rekan-rekannya menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan dari salah satu atau kedua mempelai adalah bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini disebabkan dalam hukum Islam, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan pilihan orang tuanya (Munir, 2020)

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa praktik kawin paksa memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, orang tua ingin melepaskan tanggung jawab terhadap anak mereka dengan cara memaksa mereka menikah dengan pilihan orang tua, dengan harapan beban keluarga akan berkurang. Namun, di sisi lain, ada kelompok yang melihat kawin paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang perlu diperjuangkan. Inilah mengapa penelitian ini dilakukan, dengan fokus khusus pada perkawinan paksa dalam perspektif hukum islam dan hak asasi manusia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep perkawinan, hak asasi manusia, dan kawin paksa dalam perspektif hukum dan agama. Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum terkait, serta wawancara dengan pakar hukum dan agama. Tahap pertama melibatkan review literatur untuk memahami secara komprehensif teori-teori yang mendasari perkawinan, hak asasi manusia, dan kawin paksa. Selanjutnya, analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, fatwa agama, dan konvensi internasional terkait, akan dilakukan untuk memperoleh perspektif hukum yang komprehensif. Wawancara dengan pakar hukum dan agama akan dilakukan untuk mendapatkan pandangan ahli terkait isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.



Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola tematik dan memahami implikasi dari temuan tersebut terhadap konsep perkawinan, hak asasi manusia, dan kawin paksa dalam konteks hukum dan agama. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan isu-isu sensitif ini dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hubungan yang diakui secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang melibatkan hubungan seksual, pembentukan keluarga, dan pembagian tugas antara suami dan istri. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa ahli juga menggambarkan perkawinan sebagai komitmen emosional dan hukum antara pria dan wanita yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab, kedekatan fisik, dan hubungan seksual. Dengan demikian, perkawinan dapat dianggap sebagai ikatan sosial yang mengatur hak, kewajiban, kebersamaan emosional, serta aspek seksual dan ekonomi antara pasangan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. (Haryadi, 2009)

Dalam sebuah perkawinan, penting untuk memenuhi berbagai fungsi agar pasangan dapat merasa bahagia dan puas. Menurut Soewondo, ketika fungsi-fungsi ini tidak terlaksana, dapat mengakibatkan ketidakpuasan. Menurut Duvall & Miller terdapat minimal enam fungsi krusial dalam perkawinan.

- a. Menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang
Pernikahan membawa cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami dan istri, antara orang tua dan anak, serta antara anggota keluarga lainnya. Dalam kondisi ideal, pernikahan menjadi sumber kasih sayang di dalam keluarga.
- b. Menyediakan rasa aman dan penerimaan
Sebagian besar individu mencari stabilitas emosional dan pengakuan, juga saling mendukung ketika terjadi kesalahan untuk proses pembelajaran bersama dan menerima kelemahan dari pasangannya dengan penuh pengertian.
- c. Memberikan kepuasan dan tujuan
Tuntutan di lingkungan profesional seringkali menimbulkan rasa tidak puas. Pernikahan dapat menjadi solusi dengan melibatkan kegiatan bersama keluarga, sehingga membantu mengatasi ketidakpuasan. Selain itu, pernikahan juga mendorong individu untuk memiliki arah dan tujuan dalam kehidupannya.
- d. Menjamin kebersamaan secara terus-menerus
Dengan pernikahan, diinginkan agar anggota keluarga senantiasa merasakan kesatuan dan kebersamaan.
- e. Menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisasi
Dengan adanya ikatan pernikahan, keluarga memberikan status sosial kepada semua anggotanya. Seorang anak yang lahir dalam hubungan ini secara otomatis memperoleh status sosial sebagai keturunan orang tuanya.
- f. Memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran.
Dalam pernikahan, seseorang belajar mengenai norma-norma, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hal ini akan diawasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, individu dalam pernikahan juga menerima pembelajaran moral tentang kebenaran dan kesalahan.

1. Perkawinan dalam islam

Pernikahan, atau disebut juga Nikah, merupakan sebuah proses penyatuan dan persatuan. Secara terminologi, ini juga mengacu pada Ijab Qobul, yaitu pernyataan resmi yang mengakui hubungan pernikahan antara dua individu sesuai dengan tata cara yang diwajibkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran, istilah "zawaj" digunakan, yang berarti pasangan atau juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah telah menciptakan manusia berpasangan, melegalkan pernikahan, dan mengharamkan perbuatan zina.

- a. Tujuan Perkawinan dalam Islam
Pernikahan adalah upacara sakral yang dianggap suci bagi semua individu. Pasangan yang saling mencintai berharap untuk mengikat hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Salah satu alasan umum untuk menikah adalah untuk mengikuti jejak Nabi, namun tidak semua orang menikah dengan motivasi tersebut. Beberapa melakukan pernikahan karena tujuan dan faktor lain, seperti keinginan untuk memperoleh kekayaan atau kenikmatan dari pasangan. Bahkan ada kasus di mana seseorang meninggalkan pasangannya setelah mencapai tujuan tersebut, bahkan ada unsur paksaan dalam pernikahan. Dalam perspektif Islam, pernikahan melambangkan ketenangan, kedamaian, kasih sayang, kelembutan, dan penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dan memberikan perhatian khusus pada institusi pernikahan. Agama Islam juga menekankan kepada generasi muda untuk segera menikah jika sudah mampu. Namun, dalam Islam, pernikahan tidak hanya sebagai sarana untuk mengikat dua hati yang saling mencintai. Lebih dari itu, terdapat beberapa tujuan yang lebih mendalam dari pernikahan.



b. Mengamalkan ajaran Rosulullah

Dalam penjelasan sebelumnya, disebutkan bahwa pernikahan dianggap sebagai praktik yang mengikuti jejak Nabi, sehingga menerapkan ajaran dan tindakan Rasulullah SAW adalah salah satu tujuan dari pernikahan dalam Islam. Sebagai umat Muslim, kita mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam mengarungi kehidupan. Dengan mengikuti contoh dan tindakan yang diperlihatkan oleh beliau, kita telah mempraktikkan sunnah-Nya.

c. Sebagai Ibadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT

Pernikahan, jika dilakukan dengan niat tulus, ikhlas karena Allah, dan sesuai dengan ajaran Islam, dapat menjadi bentuk ibadah. Ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai bentuk amal kebajikan (shodaqoh) dan dapat mendatangkan pahala.

d. Membentengi dan menjauhkan diri dari perbuatan zina

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Zina merupakan tindakan yang sangat dilarang dan tidak disukai oleh Allah, oleh karena itu, jika sudah memenuhi syarat untuk menikah, sebaiknya segera melakukannya. Rasulullah SAW juga memberikan wasiat dan menganjurkan kita untuk menikah sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri, menjauhi perilaku yang tidak benar, serta untuk melindungi diri dari bahaya dan perbuatan maksiat.

e. Membangun keluarga yang Sakinah, mawadah warrohmah

Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk kehidupan yang selaras, damai, penuh dengan kasih sayang dan kedamaian.

f. Untuk mendapatkan keturunan

Harapan dari pernikahan adalah adanya keturunan yang taat dan bermoral tinggi, menjadi berharga dan penghibur bagi orang tua. Selain itu, di akhirat kelak, anak-anak yang berbakti akan dapat memberikan pertolongan kepada orang tua mereka, dan doa baik dari anak yang berbakti akan terus mengalir dan menjadi amal yang tak pernah terputus.

2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara murni karena keberadaannya sebagai manusia. Mereka tidak diperoleh dari pemberian masyarakat atau didasarkan pada hukum yang berlaku, melainkan secara eksklusif berasal dari nilai kemanusiaannya. Meskipun setiap orang lahir dengan perbedaan seperti warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, hak-hak ini tetap melekat pada diri mereka. Ini menunjukkan sifat universal dari hak-hak tersebut. Lebih jauh, hak-hak ini tidak dapat dicabut atau diambil alih. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa buruk atau kejam perlakuan yang diterima seseorang, mereka akan tetap menjadi manusia dan dengan demikian mempertahankan hak-hak ini. Ini berarti hak-hak ini merupakan bagian integral dari keberadaan mereka sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia juga dapat diartikan sebagai aturan hukum yang mendorong untuk melindungi setiap individu di seluruh dunia dari pelanggaran atau pengabaian baik dalam konteks politik, hukum, maupun sosial. Pembahasan mengenai HAM membawa kita pada hal-hal yang lebih fundamental. Sebagai bentuk hak, seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap orang-orang yang berpotensi melukai atau merugikan individu tersebut. Ketika konsep HAM tidak dikenal dalam suatu masyarakat, maka seringkali terjadi pelanggaran seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan, dan bahkan perbudakan. Hak Asasi Manusia, (Hurriyah, 2021), mencakup berbagai elemen yang diberikan kepada kehidupan manusia, seperti:

- Kebebasan untuk beraktivitas dan menyatakan pendapat,
- Kebebasan dari situasi-situasi tertentu seperti perbudakan dan penyiksaan,
- Hak untuk mendapatkan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan,
- Perlindungan khusus bagi kelompok yang rentan seperti difabel, perempuan dan anak-anak, serta pengungsi.

3. Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam

Penerapan hukum Islam sebagai penafsiran dan implementasi praktis dari syari'ah perlu disesuaikan dengan semangat dan nilai-nilai manusia serta kebutuhan zaman. Ini bertujuan agar esensi hukum Islam sebagai pedoman bagi manusia tetap relevan dan tidak kehilangan relevansinya. Salah satu langkah konkret untuk mencapai hal ini adalah dengan menggabungkan disiplin dan pendekatan ilmu sosial dalam studi hukum Islam, terutama dalam konteks pernikahan.

Dalam fiqh kawin paksa adalah sebuah fenomena sosial yang terjadi ketika pasangan yang terlibat dalam pernikahan tidak melakukan ikatan tersebut dengan sukarela. Hal ini merupakan suatu masalah dan gejala sosial yang muncul di tengah masyarakat kita. Terjadinya kawin paksa dapat disebabkan oleh berbagai motif, seperti adanya kesepakatan antara orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka, faktor-faktor keluarga, atau bahkan karena tekanan dari calon mertua yang memiliki kekayaan.

Masyarakat menggunakan perjodohan sebagai salah satu metode untuk melangsungkan pernikahan. Dalam syariat Islam, tidak ada kewajiban atau larangan khusus terkait dengan perjodohan. Ajaran Islam menekankan pentingnya bagi seorang Muslim untuk mencari pasangan yang salehah dan memiliki ketakwaan. Hal yang sama berlaku sebaliknya.



Menjodohkan anak merupakan salah satu metode pernikahan. Namun, penting untuk meminta izin dan persetujuan dari anak tersebut, sehingga pernikahan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, bukan karena paksaan. Jika pernikahan berlangsung dalam suasana paksaan, hal ini dapat mengganggu harmoni dalam rumah tangga jika terus dipertahankan.

Dalam pernikahan, terdapat persyaratan penting yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kesediaan calon istri. Wali perlu memastikan dan menanyakan kepada calon istri mengenai kerelaannya sebelum melakukan akad nikah. Pernikahan adalah ikatan abadi antara suami dan istri, dan keberlangsungannya tergantung pada keserasian, kelanggengan, dan persahabatan keduanya. Islam dengan tegas melarang pernikahan yang dilakukan dengan paksa, baik itu antara gadis maupun janda dengan pria yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita dianggap tidak sah, dan wanita berhak untuk meminta pembatalan pernikahan yang terjadi atas paksaan dari walinya.

Orang tua mempertimbangkan perjodohan sebagai salah satu opsi untuk menikahkan anak mereka dengan orang yang dianggap tepat menurut pandangan mereka. Namun, yang dianggap tepat oleh orang tua belum tentu sama dengan pandangan sang anak. Orang tua berhak menjodohkan anak, tetapi sebaiknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anak untuk memastikan bahwa pernikahan berlangsung atas kerelaan kedua belah pihak, bukan karena keterpaksaan. Pernikahan yang terjadi karena keterpaksaan dianggap melanggar hukum agama, dan jika terus berlanjut, dapat mengganggu harmoni dalam kehidupan rumah tangga anak di masa depan. Orang tua juga seharusnya tidak bersikap sewenang-wenang terhadap anak. Mereka tidak seharusnya menuduh anak durhaka hanya karena anak enggan menerima saran mereka. Sebaliknya, orang tua perlu memahami keadaan psikologis anak dan aspirasi jodoh yang diinginkannya. Hal ini penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek syar'i. (Izzah, 2021).

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak anak. Agama Islam hadir untuk memediasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak dalam konteks pernikahan, tanpa mengabaikan peran penting orang tua dalam hal ini. Seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW:

"Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Dengan ia diam (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419)."

4. Kawin Paksa dalam Konteks HAM

Keluarga memegang peranan krusial sebagai institusi sosial dalam masyarakat. Kualitas kehidupan keluarga secara kolektif memengaruhi citra masyarakat tempatnya berada. Jika mayoritas keluarga di suatu lingkungan berfungsi baik, maka lingkungan tersebut akan dianggap baik pula. Sebaliknya, jika mayoritas kehidupan keluarga di suatu masyarakat mengalami kendala, maka masyarakat tersebut akan dikategorikan sebagai lingkungan yang kurang baik. Oleh karena itu, baik dan buruknya perilaku keluarga berdampak signifikan terhadap penilaian terhadap suatu masyarakat. Ada pandangan bahwa kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat dapat dipertahankan apabila setiap individu memenuhi peran anggota keluarga dengan tepat dan menyadari kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat (Clara dan Wardani, 2020).

Dengan hal ini, guna mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masyarakat, tak dapat disangkal bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam struktur masyarakat yang paling mendasar, yaitu keluarga. Untuk memastikan keluarga hidup dalam kebahagiaan, proses pembentukan keluarga harus dimulai dengan baik, melalui perkawinan yang berlangsung dengan baik. Perkawinan yang berarti bukan hanya secara resmi tercatat di lembaga yang berwenang, namun juga didasarkan pada saling cinta, suka, dan kesediaan di antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak mana pun (Musyafah, 2020). Dengan demikian, praktik kawin paksa harus dihindari sebisa mungkin, karena bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia yang diakui didalam hukum nasional ataupun hukum internasional.

Pada peraturan hukum di Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai". Dengan mengacu pada aturan tersebut, maka perkawinan yang terjadi akibat kawin paksa tidak dapat diakui melalui akad nikah, dan jika akad nikah sudah terjadi karena sifat paksaan, maka bisa dinyatakan batal (Izzati, 2011). Lebih lanjut, perlindungan terhadap individu yang terpaksa menikah dengan seseorang juga dijamin oleh Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa:

1. Hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan hanya dapat terwujud melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang dianggap sah hanya dapat terjadi berdasarkan kemauan bebas dari kedua calon suami dan calon istri yang terlibat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam UU No. 7 Tahun 1984, disebutkan bahwa setiap negara wajib memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam memasuki institusi perkawinan dan memilih pasangan dengan kebebasan dan kesepenuhan sepenuhnya. Oleh karena itu, perkawinan paksa dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan diakui sebagai pelanggaran hukum internasional yang harus diakhiri. Hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif, termasuk dalam hal pemilihan pasangan, dan memberikan perlindungan terhadap diskriminasi tersebut. Selain itu, hak untuk memiliki kebebasan berpikir dan hati nurani dianggap sebagai hak asasi manusia yang mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Hal ini



menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan prinsip konstitusi. Oleh karena itu, pandangan dan keputusan individu yang didasarkan pada hati nurani mereka, termasuk penolakan terhadap pernikahan dengan paksaan, diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental. (Marzuki, 2023)

Pernyataan di atas sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran dalam hukum Islam yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak-hak dasar perempuan terkait dengan perkawinan yang melibatkan dirinya. Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa melakukan musyawarah terlebih dahulu, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa meminta persetujuannya terlebih dahulu. Para sahabat Nabi kemudian bertanya bagaimana mereka dapat mengetahui bahwa persetujuannya telah diberikan. Beliau menjawab bahwa diamnya perempuan adalah tanda persetujuannya. (HR. Bukhari).

Kedatangan Islam pada awal periode keberadaannya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, membawa transformasi signifikan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh praktek-praktek degradasi dan penindasan terhadap kaum perempuan sebelum Islam hadir. Contohnya, kelahiran anak perempuan tidak dihargai dalam lingkup keluarga, praktik pembunuhan bayi perempuan secara langsung, serta perlakuan perempuan sebagai objek harta warisan, dan sebagainya. Kehadiran Islam memberikan semangat baru bagi kaum perempuan untuk memiliki akses yang lebih luas di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan hukum. Ini juga termasuk kebebasan dalam memilih pasangan, kecuali dalam kasus perkawinan antara individu dengan keyakinan atau agama yang berbeda.

KESIMPULAN

Secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah institusi sosial yang melibatkan berbagai aspek penting dalam membentuk sebuah keluarga. Fungsi-fungsi krusial seperti menumbuhkan cinta dan kasih sayang, memberikan rasa aman dan penerimaan, menyediakan tujuan dan kepuasan, memastikan kebersamaan yang terus-menerus, menyediakan status sosial, serta memberikan pengawasan dan pembelajaran moral, menjadi pilar utama dalam keberlangsungan perkawinan. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan, tetapi juga sebuah ibadah yang mendekatkan individu kepada Allah. Tujuannya mencakup mengamalkan ajaran Rosulullah, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhi perbuatan zina, membentuk keluarga yang bahagia, serta mendapatkan keturunan yang bermoral. Hak asasi manusia, sebagai hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu, memastikan kebebasan memilih pasangan tanpa tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, praktik kawin paksa tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga dengan ajaran Islam. Kebebasan memilih pasangan dan persetujuan dari kedua belah pihak dalam pernikahan adalah esensi dari keberlangsungan hubungan yang harmonis, serta merupakan kewajiban hukum yang esensial dalam masyarakat yang beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Clara, E., & Wardani, A. A. D. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Unj Press.
- Fahri, S. (2020). Dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga pada masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 14(1), 21.
- Haryadi, T. (2009). Pengalaman Suami dan para Istri pada Perkawinan Poligami: Studi Fenomenologis pada Sebuah Keluarga Poligami. *Skripsi. Fakultas Psikologi UI*.
- Hasibuan, Z. E. (2019). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(2), 198-211.
- Izzah, H. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59-78.
- Izzati, A. R. (2011). Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2).
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. (2019). Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75-93.
- Marzuki, I., & Siroj, A. M. (2023). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 215-226.
- Munir, M. (2020). Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender. Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111-122.
- Sa, M. (2015). Menakar tradisi kawin paksa di Madura dengan barometer HAM. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(2), 143-156.
- Syarifuddin, M. L. (2018). Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 5(1), 117-133.